



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR : 42-K / PM.II-10 / AL / VII / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Batang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhrodi
Pangkat / NRP : Serma Mes / 63204
Jabatan : Anggota Satma
Kesatuan : Lanal Tegal
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 24 Februari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Blanak No. 10 RT. 03 RW. II Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal.

Terdakwa tidak ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL V selaku Papera Nomor : Kep/35/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/37/PM. II-10/AL/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/37/PM. II-10/AL/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.
 4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang dari Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang :
 - a. Nomor : B/341/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013.
 - b. Nomor : B/411/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013
 - c. Nomor : B/488/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013
 5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. “Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat –surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danlanal Tegal Nomor Sket/01/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 tentang Keterangan Serma Ang Muhrodi NRP 63204 anggota satma Lanal Tegal sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dikeluarkan surat keterangan ini yang bersangkutan tdk hadir secara tidak sah di Kantor Lanal Tegal dan hingga saat ini belum menyerahkan diri ataupun tertangkap .

2. 1 (satu) lembar Daftar absensi Lanal Tegal tanggal 28 Februari 2013 tentang Daftar absensi an. Serma Mes Muhrodi NRP 63204 anggota Satma Lanal Tegal sejak tanggal 10 Desember 2012 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal enam belas Januari tahun dua ribu tiga belas, setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua belas s.d. tahun dua ribu tiga belas, di Lanal Tegal Kota Tegal Propinsi Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL terhitung mulai tanggal 28 Maret 1987 berpangkat Kelasi Dua dan TMT 15 Maret 1996 berpangkat Serda kemudian setelah beberapa kali naik pangkat dan Mutasi Jabatan, terakhir berdinasi di Lanal Tegal sebagai Anggota Satma sampai dengan sekarang berpangkat Serma Mes,NRP 63204.
- 2 Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2012 s.d. tanggal 16 Januari 2013 dan hingga saat ini terdakwa blm menyerahkan diri ataupun tertangkap.
- 3 Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan bahkan membuat surat Panggilan dan menghubungi keluarga terdakwa untuk mencari keberadaannya namun sampai saat ini Terdakwa belum tertangkap ataupun menyerahkan diri ke kesatuan dan berdasarkan surat Dan Lanal Tegal nomor R/16/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 melimpahkan perkara terdakwa ke Denpomal Lanal Tegal untuk dilakukan penyidikan sesuai Laporan Polisi Nomor LP.07/A-12/I/2013 tanggal 16 Januari 2013.
- 4 Bahwa Terdakwa telah di panggil untuk menghadap penyidik Denpomal Lanal Tegal sebanyak 3(tiga) kali, namun hingga saat ini Danlanal Tegal belum dapat menghadapkan terdakwa,sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa.
- 5 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan nya sejak hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum menyerahkan diri ataupun tertangkap.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Kesatuan Lanal Tegal serta Terdakwa tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Pomal Lanal Tegal tanggal 25 Februari 2013 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan laporan polisi Nomor : LP.07/A-12/I/2013 tanggal 16 Januari 2013, dan berdasarkan Surat Jawaban panggilan untuk menghadiri sidang dari Komandan Lanal Tegal Nomor : Sket/01/I/2013 tanggal 9 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Laut (P) Joko Triwanto NRP 10707/P, Atas nama Terdakwa Serma Mes Muhrodi NRP 63204 tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena sampai saat ini belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sesuai [Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997](#) Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Serma Mes Muhrodi NRP 63204 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada [Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997](#), keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para Saksi hadir dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Diyono
Pangkat / NRP : Pelda Mar / 55043
Jabatan : Bintara Utama / Dan Pos Al Kluwut Brebes
Kesatuan : Lanal Tegal
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 27 September 1963
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Karang Wuluh no. 7 Rt. 3 Rw. I Kec. Surodadi Kab. Tegal Jawa Tengah.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak Terdakwa berdinasi di Kesatuan Lanal Tegal, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan Sekarang.
- 3 Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun belum dapat menemukan Terdakwa.
- 4 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa punya WIL dan pernah mengajukan pensiun dini namun tidak di ACC Komandan Lanal Tegal.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Masruchan
Pangkat / NRP : Kapten Laut (P) / 17356/P
Jabatan : Dan Satma
Kesatuan : Lanal Tegal
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 19 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Widuri Asri K/14 Rt. 02 Rw. 06 Kab. Pemalang Jawa Tengah.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa mulai berdinast di Lanal Tegal, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2012 selama berturut-turut sampai dengan Sekarang.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan pihak kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak dapat diketemukan dan diketahui keberadaannya.
- 4 Bahwa keterangan Saksi-2 yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa punya WIL dan pernah mengajukan pensiun dini namun tidak di ACC Komandan Lanal Tegal.
- 5 Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.
- 2 Bahwa berdasarkan data personil yang ada Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pangkat Kelasi Dua TMT 28 Maret 1987 Kemudian Pangkat Serda TMT 15 Maret 1996 dan saat ini sebagai anggota Satma Lanal Tegal berpangkat Serma Mes NRP 63204.
- 3 Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali persidangan namun sesuai jawaban kesatuan bahwa yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketemukan lagi ke alamat yang bersangkutan, hal ini sesuai jawaban dari Komandan Kesatuan :
 - a Surat Danlanal Nomor : B/491/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.
 - b Surat Danlanal Nomor : B/539/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Surat Danlanal Nomor : B/607/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danlanal Tegal Nomor Sket/01/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 tentang Keterangan Serma Ang Muhrodi NRP 63204 anggota satma Lanal Tegal sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dikeluarkan surat keterangan ini yang bersangkutan tdk hadir secara tidak sah di Kantor Lanal Tegal dan hingga saat ini belum menyerahkan diri ataupun tertangkap .
- 1 (satu) lembar Daftar absensi Lanal Tegal tanggal 28 Februari 2013 tentang Daftar absensi an. Serma Mes Muhrodi NRP 63204 anggota Satma Lanal Tegal sejak tanggal 10 Desember 2012 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan data personil yang ada Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pangkat Kelasi Dua TMT 28 Maret 1987 Kemudian Pangkat Serda TMT 15 Maret 1996 dan saat ini sebagai anggota Satma Lanal Tegal berpangkat Serma Mes NRP 63204.
- 2 Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2012 selama berturut-turut sampai dengan Sekarang.
- 3 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Serma Mar Diyono) dan saksi-2 (Kapten Laut (P) Masruchan) yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa punya WIL dan pernah mengajukan pensiun dini namun tidak di ACC Komandan Lanal Tegal.
- 4 Bahwa benar kesatuan Terdakwa dalam hal ini Lanal Tegal telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum diketemukan.
- 5 Bahwa benar kesatuan Terdakwa dalam hal ini Lanal Tegal telah melimpahkan perkara Terdakwa kepada penyidik Denpomal Lanal Tegal sesuai surat Danlanal Tegal Nomor R/16/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 dan telah dibuatkan laporan polisinya Nomor LP.07/A-12/XII/2012 tanggal 13 Desember 2013.
- 6 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 atau selama 80 (Delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh) hari secara Berturut-turut dan Hingga saat ini tersangka belum menyerahkan diri ataupun tertangkap.

- 7 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.
- 2 Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **“Militer”**
2. Unsur ke-2 : **“Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**
3. Unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**
4. Unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 **“Militer”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pangkat Kelasi Dua TMT 28 Maret 1987 Kemudian Pangkat Serda TMT 15 Maret 1996 dan saat ini sebagai anggota Satma Lanal Tegal berpangkat Serma Mes NRP 63204.
- b Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Nomor : Kep/35/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL berpangkat Serma Mes NRP 63204 kesatuan Anggota Satma Lanal Tegal yang oleh PAPERERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-10 Semarang.
- c Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Serma.
- d Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AL dengan pangkat Serma kesatuan sama dengan para Saksi di Lanal Tegal dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AL dengan pangkat Serma.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “*Militer*” telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*) menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- b Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Hubdam IV/Diponegoro.
- c Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2012 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.
- d Bahwa benar sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Pomdam IV/Diponegoro untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 10 Desember 2012 dibuat laporan Polisi tertanggal 13 Desember 2012 .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman / damai.
- b Bahwa baik kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.
- c Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa benar, waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan pada saat penjatuhan putusan terhadap perkara Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang tanggal 8 Oktober 2013 adalah selama 303 (tiga ratus tiga) hari secara berturut-turut.
- b Bahwa benar, waktu selama 303 (tiga ratus tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 303 (tiga ratus tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
- b Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama ± 303 (tiga ratus tiga) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinastasi lagi di lingkungan TNI.

d Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

e Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinastasi dan demi kepastian hukum yang bersangkutan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

2. Hal-hal yang memberatkan :

a Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

b Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

c Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

d Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Lanal Tegal.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas juga dari kepentingan komando dan kepastian hukum status yang bersangkutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinastasi akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka majelis berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

1(satu) lembar Daftar absensi Lanal Tegal tanggal 28 Februari 2013 tentang Daftar absensi an. Serma Mes Muhrodi NRP 63204 anggota Satma Lanal Tegal sejak tanggal 10 Desember 2012 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Muhrodi, Serma Mes NRP 63204**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. **Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**

b. **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danlanal Tegal Nomor : Sket/01/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Keterangan Serma Ang Muhrodi NRP 63204 anggota Satma Lanal Tegal sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dikeluarkan surat keterangan ini yang bersangkutan tidak hadir secara tidak sah di Kantor Lanal Tegal dan hingga saat ini belum menyerahkan diri ataupun tertangkap.

b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Lanal Tegal tanggal 28 Februari 2013 tentang Daftar Absensi An. Serma Mes Muhrodi NRP 63204 anggota Satma Lanal Tegal sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa tertangkap agar ditahan.

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 8 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk Esron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 dan Panitera Kapten Sus R. Faharuddin, S.H., M.H. NRP 534531, di hadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota II

TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 11950006980270

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Kapten Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Kapten Sus NRP 534531